

TESIS

**POLITIK HUKUM PENDAMPINGAN OLEH
ADVOKAT KEPADA SAKSI DALAM PROSES
PENYIDIKAN**



MARTIN FERNANDO

No. Mhs.:155202376/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : MARTIN FERNANDO
Nomor Mahasiswa : 155202376/PS/MIH
Konsentrasi : LITIGASI/PENEGAKAN HUKUM
Judul Tesis : **POLITIK HUKUM PENDAMPINGAN OLEH
ADVOKAT KEPADA SAKSI DALAM
PROSES PENYIDIKAN**

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 22/12/2016

Dewan Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. (Ketua)	<u>12/1</u> 2017	
Dr. AL. Wisnubroto, S.H., M.Hum (Sekretaris)	<u>16/01</u> 2017	
Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum (Anggota)	<u>12/1</u> 17	

Ketua Program Studi



Dr. Elisabeth Sundari, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MARTIN FERNANDO

No.Mahasiswa : 155202376/PS/MIH

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

“POLITIK HUKUM PENDAMPINGAN OLEH ADVOKAT KEPADA SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN” Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terndapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma jaya Yogyakarta.

Sleman, 17 Desember 2016

Yang menyatakan

MARTIN FERNANDO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis kepada ALLAH Bapa dan Tuhan Yesus Kristus untuk berkat kasih karunia serta pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul :**“Politik Hukum Terhadap Pendampingan Oleh Advokat Kepada Saksi Dalam Proses Penyidikan”**

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian sidang tesis pada Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan yang sangat bernilai bagi penulis, khususnya kepada :

1. Bapak Drs. Parnawa Putranta, M.B.A., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta;
2. Ibu Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta;
3. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I;
4. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II;
5. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji;
6. Yang Terhormat seluruh Dosen pengajar serta staff pengelola dan administrasi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta;
7. Untuk seluruh keluarga besar tercinta & tersayang untuk doa dan dukungannya;
8. Sahabat-sahabat penulis, Angkatan September 2015 MIH UAJY dan lainnya.

Dalam menyelesaikan tesis ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dan dengan segala kerendahan hati, penulis menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun demi menyempurnakan tesis ini.

Yogyakarta, Desember 2016

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Keaslian Penelitian.....	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Politik Hukum.....	21
1. Pengertian Politik Hukum.....	21
2. Tugas Politik Hukum.....	27
B. Tinjauan tentang Pendampingan Oleh Advokat Kepada Saksi.....	29
1. Tinjauan tentang Pendampingan Hukum.....	29
2. Tinjauan tentang Advokat.....	32
3. Tinjauan tentang Saksi.....	38

C. Tinjauan tentang Penyidikan Perkara Pidana.....	41
1. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	41
2. Sejarah Singkat Perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia.....	43
3. Tinjauan tentang Penyidikan.....	47
D. Landasan Teori.....	54
E. Batasan Konsep.....	55
1. Politik Hukum.....	55
2. Pendampingan Hukum.....	55
3. Advokat.....	56
4. Saksi.....	56
5. Penyidikan.....	56

BAB III CARA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	57
B. Pendekatan Penelitian.....	57
C. Jenis Data.....	62
1. Bahan Hukum Primer.....	62
2. Bahan Hukum Sekunder.....	65
D. Metode Pengumpulan Data.....	65
1. Studi Kepustakaan/Dokumen.....	65
2. Wawancara.....	65
E. Analisis Data.....	66
1. Analisis Bahan Hukum Primer.....	66
2. Analisis Bahan Hukum Sekunder.....	69
F. Sistematika Penulisan.....	69

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum oleh advokat untuk melakukan pendampingan kepada saksi dalam proses Penyidikan.....	71
---	----

1. Hak Asasi Manusia dan Pendampingan Hukum Sebagai Bentuk Jasa Bantuan Hukum.....	75
2. Pelaksanaan Pendampingan Saksi oleh Advokat.....	81
B. Arah Pembaharuan hukum (<i>ius constituendum</i>) yang lebih efektif terkait dengan pendampingan saksi yang dilakukan oleh advokat dalam proses penyidikan.....	89
1. Perbandingan Hak bagi Saksi didampingi oleh advokat Di beberapa negara.....	90
a. Inggris.....	90
b. Jerman.....	96
2. Saksi dan haknya didampingi oleh advokat dalam RUU KUHAP.....	97
3. Formulasi Ideal bagi Saksi untuk didampingi Advokat.....	99
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Politik Hukum Terhadap Pendampingan Oleh Advokat Kepada Saksi Dalam Proses Penyidikan”. Tesis dengan judul tersebut untuk mengetahui dan mengkaji ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum oleh advokat untuk melakukan pendampingan kepada saksi dalam proses penyidikan dan untuk mengetahui serta mengusulkan pembaharuan hukum (*ius constituendum*) terkait dengan pendampingan saksi yang dilakukan oleh advokat dalam proses penyidikan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan politik hukum. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum oleh advokat untuk melakukan pendampingan saksi dalam proses penyidikan untuk saat ini berada di luar KUHAP dan yang kedua terkait dengan pembaharuan hukum (*ius constituendum*) pendampingan saksi yang dilakukan oleh advokat dalam proses penyidikan adalah pendampingan oleh advokat merupakan hak asasi bagi setiap orang dalam mendapatkan jasa hukum, untuk itu harus diatur dalam RUU KUHAP sehingga dapat diterapkan di masyarakat nantinya.

Kata Kunci : Politik Hukum, Advokat, Saksi, Penyidikan

ABSTRACT

The title of this thesis is “Legal Policy Accompaniment By Lawyer For Witness During The Investigation”. The objective of this thesis is to know and to study regulation that can be used as legal basis by lawyer to do accompaniment for witness during the investigation and to know with propose for a legal reform about it. This research is a normative research with legal policy approach. The sources of the data are taken from secondary data which consists of primary law material and secondary law material. The collecting data methods are by doing a literature research and interviews. The primary law material and the secondary law material are analyzed by using law analysis method. The deductive way of thinking process is used to draw the conclusion. The rule of law/rechtstaat theory and Justice Theory is used as the analysis tool to study the research finding. The First result of this study shows legal basis that can be used by lawyer to accompaniment witness during investigation is outside the code of criminal procedure and second for legal reform, accompaniment witness by lawyer during the investigation is a rights that part on the rights for legal assistance so in the future legal basis for it must state clearly in code of criminal procedure

Keywords : Legal Policy, Lawyer, Witness, Investigation